



KEPALA DESA PURWODADI  
KECAMATAN BARAT  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Purwodadi Kecamatan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Purwodadi Kecamatan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : PTPKD Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal            Januari 2020

Kepala Desa Purwodadi



SUCI MINARNI

Tembusan :

1. Camat Barat;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purwodadi;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Barat

Nomor : 3 Tahun 2020

Tanggal : 03 Januari 2020

Tentang :

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(PKPKD) DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	JABATAN PERANGKAT	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	SUCI MINARNI	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	Tugas PKPKD Desa : Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)  
DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	PTPKD	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	RUWIYANTO	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD	Tugas Koordinator PTPKD : 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa. 2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. 4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan 5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

PENUNJUKAN BENDAHARA DESA  
 DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	JABATAN PERANGKAT	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	HADI CHRISTIANTO	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	Tugas Bendahara Desa : Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kepala Desa Purwodadi,



SUCI MINARNI